

	FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM	Kode: MN-UPM.MPS.03.02.40
		Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN ATAU EVALUASI UTS DAN UAS	Revisi :
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN ATAU
EVALUASI UTS DAN UAS
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Program Studi Manajemen</p>	<p>Visi Program Studi Manajemen:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi Program Studi yang Unggul dan Berdaya Saing dalam ilmu manajemen di Tingkat Nasional.”</p> <p>Misi Program Studi Manajemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif di bidang manajemen dan kewirausahaan. 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen. 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun diluar Provinsi Sumatera Utara. 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian atau Evaluasi UTS dan UAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam meningkatkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Penilaian atau Evaluasi UTS dan UAS dapat ditingkatkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Quality telah dilaksanakan.

<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian atau Evaluasi UTS dan UAS</p>	<p>Manual pelaksanaan standar penilaian atau evaluasi UTS dan UAS ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar penilaian atau evaluasi UTS dan UAS harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Mahasiswa oleh Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen. 2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar penilaian atau evaluasi UTS dan UAS Universitas Quality.
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

5. langkah- Langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Penilaian atau Evaluasi UTS dan UAS	a. Rincian Kegiatan			
	No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen
	1.	Rektor	Mengesahkan SK Rektor tentang Standar penilaian atau evaluasi UTS dan UAS di Universitas Quality	SK Rektor tentang pelaksanaan Standar penilaian atau evaluasi UTS dan UAS
	2.	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Mensosialisasikan standar penilaian atau evaluasi UTS dan UAS kepada dosen dan unit terkait.	
3.	Bag. Keuangan	Menjalankan standar penilaian atau evaluasi UTS dan UAS sebaik		

			<p>mungkin sebagaimana yang telah dirumuskan.</p>	
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian atau Evaluasi UTS dan UAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Quality sebagai perancang dan koordinator, 2. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas 3. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Dekan 4. Dosen. 			
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara Pelaksanaan Standar 2. dan lainnya 			
8. Referensi	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Panduan Pelaksanaan Mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016. 3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti. 			